

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa. Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik secara jasmani maupun rohani. Pendidikan merupakan suatu proses perubahan kognitif, afektif, psikomotor seseorang dalam pendewasaan melalui pengajaran dan pelatihan. Peserta didik dapat mendewasakan dirinya melalui pendidikan, karena pendidikan memberi pengaruh yang positif terhadap peserta didik serta memberikan keterampilan dan kemampuan mental.

Dunia Pendidikan di Indonesia dapat diperoleh beberapa ilmu pengetahuan yang tentunya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan dan lain sebagainya. Dalam meningkatkan pengetahuan di dunia pendidikan sebagian besar dilakukan melalui

sekolah dengan cara menyelesaikan permasalahan dan menyimpulkan materi yang telah diajarkan Kesuma (2011:8).

Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua ke dua dan mampu menarik simpati para siswa sehingga pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam mengajar Karina (2021:273).

Guru sebagai orang yang patut digugu dan ditiru dituntut agar bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, karena semua tindakan dan tingkah laku guru itulah yang akan menjadi contoh dan suri tauladan yang dilihat oleh peserta didik. Guru haruslah bisa mencontohkan dan menanamkan nilai-nilai dan norma luhur kepada para peserta didik.

Menurut Karina (2021:277), sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan penanaman karakter tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Disini Pendidikan Pancasila dapat dijadikan sebagai sarana dalam pembentukan karakter peserta didik, karena pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara peserta didik yang pada hakikatnya adalah warga negara Indonesia.

Karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar terciptanya jiwa yang kompeten dan mempunyai karakter yang baik. Pada dasarnya *civic disposition* yang ada dalam diri peserta didik merupakan komponen penting dari PPKn bertujuan untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap

hukum, bersikap jujur, menghormati hak dan kewajiban orang lain Kesuma (2021:11).

Untuk menjadi seorang warga negara yang baik maka seorang peserta didik harus memiliki tiga kompetensi kewarganegaraan diantaranya *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Sebagaimana di jelaskan oleh Branson (dalam Sri Wuryan dan Syaifullah (2013:78) mengatakan “ada tiga komponen penting yang terdapat di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*)”.

Menurut Utami (2023:65). “pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga Negara.” Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. *Civic skill* mencakup kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik, memahami hak dan kewajiban warga negara, dan membantu membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

Dari kedua komponen di atas, *civic disposition* merupakan inti dari dua komponen sebelumnya karena *civic disposition* adalah hal yang utama yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara termasuk peserta didik yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik yang tidak menyimpang dari aturan norma dan moral bangsa Indonesia.

Namun yang terjadi pada anak-anak bangsa sekarang ini adalah masih banyaknya generasi penerus bangsa yang belum menunjukkan karakter atau watak

kewarganegaraan yang baik, seperti banyaknya perilaku warga negara yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan data empiris dari media yang ada, terdapat beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar seperti, diduga akibat saling ejek, seorang siswa SMP Negeri 20 Satu Atap Sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, menikam temannya sendiri hingga tewas.

Berdasarkan kegiatan observasi yang telah peneliti lakukan pada tanggal 7 Februari 2024, peneliti menemukan masalah yang berkaitan dengan *civic disposition*. Meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma, aturan, karakter, dan agama masih terdapat siswa SMA N 5 Merangin yang belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dilingkungan sekolah. Berikut adalah data yang mendukung mengenai masalah *civic disposition* peserta didik di SMA N 5 Merangin yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Siswa

No	Indikator	Uraian Masalah	Jumlah Siswa	Jumlah seluruh siswa
1.	Sikap disiplin	• Datang terlambat	15	548
		• Tidak hadir tanpa keterangan	37	
		• Tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru	15	
2.	Tanggung jawab	• Tidak bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah	28	
		• Tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan	32	
3.	Menghargai hak setiap individu	• Tidak menghargai pendapat teman saat berdiskusi	10	
		• Mengganggu teman saat ibadah	5	
4.	Kesopanan	• Tidak menghormati guru dan sesama (sapa, senyum, salam)	33	
		• Berbicara kotor/kasar kepada teman	17	
5.	Musyawaharah	• Tidak ikut pemilihan ketua osis	58	
6.	Peduli terhadap sesama	• Tidak memberikan iuran saat teman kesusahan	14	
7.	Kerja sama	• Tidak melaksanakan tugas piket	25	
Total			289	

Sumber : Bimbingan dan Konseling SMA N 5 Merangin Tahun 2023/2024

Melihat dari data di atas bahwa, masih terdapat siswa yang tidak menggambarkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Dari sinilah peran guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat diperlukan guna terciptanya siswa yang memiliki *civic disposition* yang baik guna untuk bekalnya menjadi manusia yang berkepribadian baik, sehingga bisa berguna di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan dunia kerjanya kelak. Sejalan dengan pendapat (Panca 2022:4) guru merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan

keberhasilan pembelajaran dan mengimplementasikan *civic disposition* peserta didik di sekolah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diberikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Guru PPKn Untuk Menanamkan *Civic Disposition* Bagi Peserta Didik Di SMA N 5 Merangin".

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah "Peran guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin".

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan kemampuan peneliti untuk lebih terarah dan terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Peran guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin.
2. Faktor yang menghambat Guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin?
2. Apa hambatan yang di hadapi Guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin

1.5 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai yakni :

1. Untuk mengetahui peran guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi Guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di SMA N 5 Merangin.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diproyeksikan dari temuan penelitian ini.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pada konsep pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan karakter kewarganegaraan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peserta Didik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peserta didik agar tidak melanggar peraturan sekolah lagi dan tidak menyimpang dari tata tertib sekolah melalui pembelajaran PPKn yang akan membentuk karakter dan jati diri yang baik bagi peserta didik.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai peran pembelajaran PPKn dalam membentuk *civic disposition* yang saat ini mulai menurun sehingga dapat mengetahui betapa penting mata pelajaran PPKn ini untuk diterapkan dan mengetahui manfaat dan tujuan dari pembelajaran PPKn ini bagi peserta didik.

c. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan bagi guru-guru yang mengajar di SMA N 5 Merangin untuk membentuk *civic disposition* pada peserta didik.

1.7 Definisi Istilah

1.7.1 Peran guru PPKn

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lain dikarenakan tanggung jawab guru PPKn bukan hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga mentransfer nilai-nilai kebaikan, memberikan contoh teladan dan menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang beradab.

1.7.2 Civic Disposition

Civic disposition merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang diterjemahkan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan. “Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai komponen dasar ketiga *civic education* menunjuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.